



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Martin Hali, berkedudukan di Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumitro, S.H., M.H., Dewi Sartika B., S.H. dan Shiscana Dosna Uli, S.H., para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Parigi Moutong (LBH-Parimo) yang beralamat kantor di jalan Alaudin (Komp) Alkhairat Masigi, Kel. Masigi Kec Parigi Kab Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 serta surat kuasa khusus tambahan tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan:

1. Jufri Hali, berkedudukan di Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

2. Misran Hali, berkedudukan di Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



- Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**
3. **Dirman Hali**, berkedudukan di Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III;**
4. **Arman Hali**, Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat IV;**
5. **Hajria Hali**, Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat V;**
- 6.**Piterson Tumorang**, Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai**Tergugat VI;**
7. **Abd Karim Alias Atun**, bertempat tinggal Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat VII;**
- 8.**Laila Utiahman**, bertempat tinggal di Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat I;**
9. **Kades Santigi**, beralamat kantor di Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat II;**
- 10.**Badan Pertanahan Kab. Parigi Moutong**, beralamat kantor di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III;**

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



11. **Camat Ongka Malino**, beralamat kantor di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**; dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV** memberikan kuasa khusus kepada Ridwan, S.H. dan Pither Bofe, S.H., para advokat pada Ridwan-Pither & Rekan, kantor hukum yang beralamat di Jalan Tombolututu No 53, Kelurahan Talise, Kec Mantikulore, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Rabu tanggal 5 April 2024 sedangkan **Turut Tergugat III** diwakili oleh Dra. Wahjoe Noer Siswati, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hardianah Udji Mallawan, S.E., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Fitriana Mamulai, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama, Aulya Puspita, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan dan Virdan, S.Sos, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024; Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai...**Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik melalui sistem *E-Court* pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan yang telah diajukan perubahan gugatan tertanggal 9 Juni 2024 yang diserahkan pada saat persidangan dengan agenda sidang pembacaan gugatan tertanggal 13 Juni 2024 yang mana karena Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebelum para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam membuat perubahan gugatan sehingga gugatan penggugat menjadi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum kami masuk pada Pokok Perkara kami menjelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat dan tergugat adalah bersaudaraBahwa pada sekitar Tahun 1981 Pengugat bersama istri pengugat membuka lahan di Desa Santigi yang dulunya masih termasuk wilayah Desa Ongka dengan luas Panjang 330 (tiga ratus tiga puluh)Meter dan lebar 200 (Dua Ratus) Meter, serta batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara Berbatas dengan : Tanah Bebas.**
(Sekarang GIDION MASAMBE)
- **Sebelah Timur berbatas dengan : Kebunnya Ramlin Hali**

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



- **Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Raya Ongka-Bolano**
- **Sebelah Barat berbatas dengan : Kebunnya Umar Lande**

Selanjutnya Lokasi Tanah Perkebunan tersebut di dapatkan dari hasil pembagian oleh kepala kampung ongka kec. Moutong pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Tanah **No.03 / BI /..KDO/ 1981** Pada Tanggal 5 Januari 1981;

2. Bahwa selanjutnya lokasi lahan tersebut (objek sengketa) di garap oleh pengugat besama-sama dengan istri pengugat dari tanah hutan hingga menjadi lahan perkebunan yang di atasnya berisi tanaman cengkeh sejumlah 200 pohon, 5 (lima) pohon tanaman durian serta tanaman-tanaman jangka pendek yang menghasilkan waktu panen kurang 30 hari / 1 bulan;

3. Bahwa kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya terhitung sejak tahun 1982 sampai dengan 1987 Penggugat memutuskan mencari pekerjaan tambahan penghasilan dengan cara melakukan penambangan emas di Desa Moutong dahulu Kab. Donggala dan sekarang menjadi Desa Lobu Kab. Parigi Moutong;

4. Bahwa kurang lebih satu tahun lamanya penggugat kembali dahulu ke kampung Ongka Kec. Moutong Kab. Donggala sekarang telah menjadi Desa santigi Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong untuk melihat tanaman sebagaimana yang telah di sebutkan pada poin ke 3 (tiga) tersebut diatas;

5. Bahwa sesampainya di lokasi objek tersebut, Lokasi lahan perkebunan seluas \pm Panjang : 330 M dan Lebar : 200 M yang berada di desa santigi kec. Ongka malino Kab. Parigi Moutong dahulu adalah Desa ongka Kec. Moutong Kab. Donggala telah di bagikan kepada tergugat I, II, III, IV, dan tergugat V (lima) oleh orang tua perempuan (almarhuma) Pengugat untuk dikelola serta dimiliki oleh para tergugat (Tergugat I, II ,III, IV, dan tergugat V) pembagian tersebut secara

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



keseluruhan ialah seluas ± 4 (empat) Hektar lahan perkebunan seluas ± 6 (enam) Hektar;

6. Bahwa setelah setelah mengetahui obojek sengketa milik penggugat telah dibagikan kepada para tergugat (tergugat I,II, III, IV dan tergugat V (lima), penggugat langsung mendatangi orang tua perempuan penggugat untuk menanyakan kejelasan terkait pembagian lahan perkebunan seluas ± 4 hektar tersebut, selanjutnya orang tua perempuan penggugat engan menjelaskan tentang pembagian tersebut hanya memarahi penggugat dan mengejar penggugat dengan sebilah parang serta mengancam akan membakar rumah penggugat, sehingga atas kejadian tersebut penggugat tidak lagi membahas tentang pembagian tersebut kepada orang tua perempuan tergugat;

7. Bahwa selanjutnya berselang beberapa tahun kemudian penggugat memberanikan diri untuk menanyakan kembali dasar dan maksud atas pembagian lahan seluas ± 4 (empat) hektar kepada para tergugat (tergugat I,II, III,IV dan tergugat V (lima), namun orang tua perempuan penggugat engan kembali menjelaskan hal tersebut, hanya mengusir penggugat dengan kata-kata kasar, sehingga penggugat tidak berani untuk menanyakan hal tersebut kepada orang tua perempuan penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2009, orang tua perempuan dari penggugat meninggal dunia, sehingga penggugat berinisiatif mengadakan kepada pemerintah desa santigi terkait lokasi objek sengketa seluas \pm (empat) hektar yang saat ini dikuasai oleh para tergugat (tergugat I, II, III, IV dan tergugat V (lima);

9. Bahwa selanjutnya pemerintah Desa Santigi Kec. Ongka malino melakukan mediasi atas pengaduan penggugat kepada para tergugat (tergugat I, II ,III, IV dan tergugat V (lima),akan tetapi para tergugat (tergugat I,II, III, IV dan tergugat V) tidak mau menghadiri undangan pemerintah desa santigi terkait mediasi atas tanah seluas ± 4 (empat) hektar tersebut;

10. Bahwa selanjutnya dengan tidak menghadiri panggilan mediasi oleh pemerintah desa santigi,sehingga pada tahun 2023 pemerintah



Desa santigi Kec. Ongka malino menerbitkan surat keterangan tanah berdasarkan surat pembagian dahulu oleh kepala kampung ongka Kec. Moutong **No. 03 / BI /.. / KDO/ 1981** tertanggal 5 Januari 1981;

11. Dalam gugatan ini pengugat ini menjelaskan bahwa tergugat 1 (satu) atas nama JUFRI HALI menguasai lokasi milik pengugat seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang di tanami 40 pohon cengke, dan sudah bersertifikat dengan nomor sertifikat **Nomor : 114 dan surat ukur 115/santigi/2008**, serta menguasai pekarangan seluas kurang lebih panjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh);

12. Pada poin 13 (tiga belas) tersebut di atas pengugat ingin menjelaskan bahwa 40 (empat puluh) pohon cengke yang berada di dalam sertifikat atas nama jufri tersebut adalah yang di tanam oleh pengugat bersama istri pengugat pada tahun 1982;

13. Bahwa dalam pengurusan sertifikat oleh tergugat 1(satu) atas nama Jufri Hali, pengugat telah berulang kali melarang kepada turut tergugat III (tiga) yaitu badan pertanahan parigi moutong yakni bagian pengukuran bersama mantan kades santigi Husain Musa agar tidak melakukan pengukuran lokasi milik pengugat, namun pada saat pengugat tidak berada di tempat, turut tergugat III (tiga) yakni Badan pertanahan parigi moutong atau bagian pengukuran melakukan pengukuran secara diam-diam bersama tergugat II (Misran Hali) yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris Desa santigi Kec. Ongka malino, sehingga sertifikat **Nomor : 114 dan Surat Ukur 115 / santigi / 2008**, atas nama Jufri Hali (tergugat I) di terbitkan oleh tergugat III (Badan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong) ;

14. Bahwa selanjutnya tergugat VI (enam) yang juga menguasai objek sengketa sebagian milik pengugat yang di peroleh dari hasil jual beli antara tergugat I (satu) dan tergugat VI (enam), bahwa terjadinya jual beli antara tergugat I (satu) dan tergugat VI (enam) dilakukan pada saat pengugat tidak berada ditempat ;

15. Bahwa selanjutnya IV (empat) pula menjual lokasi objek sengketa sebagian milik pengugat kepada tergugat VII (tujuh) terjadinya

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



jual beli tersebut di lakukan pada saat pengugat tidak berada di tempat (kediaman pengugat Desa santigi Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong);

16. Bahwa **LAILA UTIARAHMAN** yang juga masuk dalam gugatan pengugat sebagai turut tergugat I menempati lokasi objek sengketa sebagian milik pengugat karena pemberian dari manta suaminya yaitu tertugat II (dua) Misran Hali. SH ;

17. Bahwa selanjutnya dimasukan turut tergugat II (dua) dan turut tergugat IV (empat) dikarenakan mengetahui jual beli objek sengketa sebagian milik pengugat sebagaimana yang di jelaskan pada poin 16 (enam belas) dan poin 17 (tujuh belas) tersebut di atas ;

18. Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang degan sengaja tanpa hak dengan cara melawan hukum memiliki/menguasai serta tidak mengembalikan hak atas tanah milik pengugat, sehingga pengugat sesuai hukum tergugat harus mengganti rugi atas kerugian hingga sampai sekarang 2024 sebesar total kerugian pengugat ialah **Rp. 3,000.000.000 (Tiga Miliar)** ;

19. Bahwa pengugat mengajukan perkara ini adalah berdasarkan fakta-fakta serta bukti hukum yang cukup tidak dapat disangkai kebenarannya, karenanya di mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Parigi berkenan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan,banding atau kasasi diajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini pengugat memohon dengan hormat agar ketua Pengadilan Negeri Parigi berkenan menerima perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Pengugat Untuk seluruhnya
- 2.** Menyatakan Lokasi Perkebunan Seluas ± Panjang : 330 M dan Lebar : 200 M, yang berada di Desa Santigi Kec. Ongka malino



Kab. Parigi Moutong dahulu adalah Desa ongka Kec. Moutong Kab. Donggala dengan batas-batas ialah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Bebas (Sekarang Gidon Masambe)
- Timur : Tanah Kebun Ramlin Hali
- Barat : Tanah Kebun Umar Landen
- Selatan : Jalan Raya Ongka Malino

Adalah sah milik pengugat;

3. Menyatakan surat keterangan pembagian oleh kepala kampung ongka kec. Moutong pada tahun 1981 berdasarkan surat keterangan tanah **No.03 /BI / .. / KDO/1981** tertanggal 5 Januari 1981 sah secara Hukum;

4. Menyatakan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Santigi Kec.Ongka Malino Kab. Parigi Moutong ialah sah secara Hukum;

5. Menyatakan perbuatan para tergugat (tergugat I, II, III, IV,V,VI dan VII) adalah perbuatan melawan Hak, Melawan Hukum;

6. Menghukum tergugat untuk membayar Biaya Ganti Rugi Sebesar **Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)** kepada pengugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut atas objek sengketa;

8. Menyatakan agar seluruh tergugat mengembalikan seluruh lokasi yang di kuasai oleh seluruh tergugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)meskipun ada batasan,banding atau kasasi di ajukan;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas begitu pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut



Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV juga telah hadir kuasa hukumnya sebagai tersebut di atas namun Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2024, risalah panggilan sidang tanggal 1 April 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 25 April 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 151 Rbg, menentukan : "Bila di antara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan *relas* panggilan sidang terhadap Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat I tertanggal 18 Maret 2024, 1 April 2024 dan 25 April 2024 yang telah dilaksanakan sesuai jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya namun Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat I tidak juga datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan karena Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat I dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Riwandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan oleh kuasa hukum pihak Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan atas saran dari Majelis Hakim tersebut, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah bersepakat di hadapan persidangan untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV secara bersama-sama melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Gugatan Kabur).

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Gugatan Penggugat terlihat kurang jelas, bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel karena mengandung Cacat Formil, eksepsi ini didasarkan pada alasan yuridis sebagai berikut;

- a. Bahwa oleh karena yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara a quo adalah menyangkut masalah **Tanah**, maka berdasarkan ketentuan hukum Acara Perdata, maka penguraian **Obyek Sengketa** yang dikuasai para Tergugat haruslah jelas dan secara **Rinci**, baik dari segi **Luasnya**, **Letaknya** dan Batas – Batasnya;
- b. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai waktu atau kapan Tanah tersebut di Jual oleh para



Tergugat dan sejak kapan orang Tua Penggugat Mengelola lahan tersebut dan Tergugat membagi - bagi Tanah Obyek sengketa kepada saudara - saudara Penggugat..? **Terhadap hal ini, Para Tergugat I, II, III, V dan VI serahkan kepada Majelis Hakimlah yang akan menilainya;**

c. Bahwa dalam gugatan para Penggugat, tidak pula disebutkan secara rinci mengenai letak, luas dan batas - batas Tanah yang termasuk dalam Obyek sengketa yang telah dikuasai Para Tergugat I, II, III, V dan VI yang dibagikan Orang Tua Perempuan para Tergugat / Penggugat kepada Tergugat I, II, III, V dan VI;

2. Gugatan Penggugat Pluris Litis Consortium (Kurang Pihak).

Bahwa eksepsi ini di dasarkan pada alasan yuridis sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat tidak ada menguasai semua Tanah yang berukuran : 330 x 200 m² yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo sebagaimana yang uraikan dalam surat gugatan Penggugat Dalam Konvensi;
- Bahwa dari obyek sengketa yang diuraikan oleh penggugat dalam surat gugatannya tersebut, yang untuk saat ini ada pihak Ketiga yang menguasai sebagian obyek sengketa yang tidak dilibatkan sebagai PIHAK oleh Penggugat dalam perkara a quo, sehingga menurut hemat para Tergugat bahwa gugatan Penggugat telah KURANG PIHAK.
- Bahwa selain hal-hal sebagaimana yang para Tergugat uraikan tersebut di atas, ada juga beberapa obyek sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, saat ini dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa didalam obyek sengketa terdapat pihak lain (Gedung Taman Pengajian AL'QUR AN) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.
- Bahwa perolehan Tanah Tergugat V, awalnya dari NASRUDIN HALI, dengan Surat Penyerahan No : 593.2/33/1993 tanggal 27 Januari 1993, namun dalam surat Gugatan Penggugat, tidak ditarik NASRUDIN HALI sebagai pihak.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I, II, III, V, VI dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV membantah sekaligus menolak semua dalil-dalil hukum

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal yang telah diakui secara tegas oleh para Tergugat dan Turut Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, V, VI dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas, maka dianggap pula dan merupakan satu kesatuan serta bahagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa memang benar Kepala Kampung Ongka Kec. Moutong pada Tahun 1981 telah membagikan Tanah untuk Kebun kepada Masyarakat Ongka, dengan ukuran luas Tanah + 20.000 m² (2. Ha) setiap kepala keluarga dan termasuk Penggugat memperoleh bahagian Tanah, 2.Ha yang dijadikan kebun hingga sekarang dan Tanah seluas, + 4. Ha adalah Pembukaan langsung oleh Alm HALI (orang Tua Penggugat dan para Tergugat) pada Tahun 1981;

4. Bahwa memang benar, semasa hidupnya Alm HALI memiliki harta peninggalan berupa Tanah, yang telah dibagi-bagi kepada masing-masing anak-anaknya, dan obyek sengketa yang di dalilkan Penggugat seluas; + 4. Ha dalam surat Gugatan Penggugat tidak termasuk bahagian Tanah yang diperoleh Penggugat dari pembahagian dari Kepala Kampung Ongka;

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 dan Point 4 adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan obyek sengketa dibuka langsung Penggugat Tahun 1981 dan pada Tahun 1982 Penggugat mencari penghasilan tambahan di Desa Motong "bagaimana mungkin Tanaman Cengkeh dan Tanaman Durian ditanam oleh Penggugat bersama istri, baru berumur satu (1) Tahun sudah dipanen setiap bulan;

6. Bahwa dalil pada Point 5 dan point 6 dalam surat Gugatan Penggugat, hanyalah merupakan hayalan dan tidak berdasarkan hukum, yang patut untuk para Tergugat menanggapi kedua dalil tersebut;

7. Bahwa bagaimana mungkin pada Point 6 Penggugat mendalilkan lahan Perkebunan seluas; + 6 (enam) hektar, sedangkan faktanya obyek

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



sengketa bahagian selatan telah ditempati Rumah rumah penduduk termasuk rumah Penggugat serta Tempat Pengajian AL'QUR AN;

8. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat sebagai mana terurai dalam surat Gugatan Point 7 dan Poin 8 adalah dalil yang mengada-ngada, hal ini dikarenakan "bagaimana mungkin...!! seorang Ibu kandung mengusir anaknya sendiri, apalagi mengejar Penggugat adalah anak kandungnya dengan sebilah Parang, terhadap hal ini para Tergugat menyerahkan kepada yang Mulia Majelis hakim yang menilai;

9. Bahwa pada Point 10 dan Point 11 dalam surat Gugatan, Penggugat telah mengajukan mediasi, dengan Tergugat I, II, III, IV dan V, ke Kantor Desa Santigi akan tetapi para Tergugat TIDAK mau hadir undangan adalah dalil yang menyesatkan (Bohong) "dikarenakan Rapat Tanggal 04 Desember 2023, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, di Pimpin oleh Sekretaris Desa Santigi (JOIKEMERENTEK) dikuatkan dengan Saksi-saksi : Sdr JISRAN (Kaur Umum), Sdr Y. SAMUEL KAIRUPAN (Kasi Pemerintahan), dan BENYAMIN LEMBANG (kepala Dusun III);

10. Bahwa dalam Gugatan Point 12 Penggugat mengklaim bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 114 atas nama Tergugat I adalah sah, hal ini merupakan klaim sepihak Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, "karena mengapa sejak terbit SHM pada Tahun 2008 hingga sekarang, baru Penggugat memppersoalkan Tanah milik Tergugat I..? ataukah..! mengapa setelah meninggal orang Tua laki-laki Penggugat/para Tergugat (Alm HALI) pada Tahun 2022 baru Penggugat mempersoalkan SHM No. 114..?;

11. Bahwa dalam Gugatan Point 13 Penggugat mendalilkan bahwa yang tanam 40 Pohon Cengkeh yang tumbuh diatas Tanah (SHM No. 114 /milik Tergugat I) adalah ditanam oleh Penggugat bersama Istri pada Tahun 1982 adalah dalil yang mengada ada dikarenakan obyek sengketa/SHM No. 114 atas nama Tergugat I, perolehannya secara Hiba dari Alm HALI dan istrinya, selanjutnya perolehan Alm HALI secara pembukaan langsung pada Tahun 1981;



12. Bahwa dalam Surat Gugatan Point 15 adalah Dalil Penggugat sangat mengada-ada karena Tergugat VI (PETERSON TUMURANG) tidak memiliki Lokasi diatas obyek sengketa, melainkan yang memiliki lokasi diatas obyek sengketa adalah Sdr DANIEL, perolehannya berasal dari Sdr YON ANDOLO selanjutnya Tanah tersebut berasal dari Alm HALI (orang Tua Penggugat dan para Tergugat);
13. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat pada Point 18 adalah tidak benar Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV mengetahui obyek sengketa seluas: + 6. Ha adalah milik Penggugat, melainkan yang diketahui sebagian Lahan kebun dan lahan pekarangan dan obyek sengketa dahulu adalah milik Alm HALI;
14. Bahwa pada Gugatan Point 19, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian sebesar 3.000.000.000, (tiga Milyar Rupiah) menurut hemat para tergugat adalah dalil yang merek-reka dan tidak berdasar “dikarenakan jumlah uang sebesar tiga milyar rupiah tidak jelas sumbernya dari mana..? apakah dari penjualan buah durian sebanyak 5 Pohon ataukah..? dari hasil penjualan panen Cengkeh 40 pohon..? olehnya patut dikesampingkan;
15. Bahwa adapun mengenai dalil-dalil hukum yang lainnya dan selebihnya yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka para Tergugat, merasa perlu untuk tidak menanggapinya lagi, karena selain hanya bersifat ilustrasi, juga tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya

- Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I ,II, III, V, VI dan Turut Tergugat II, IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard di karenakan gugatan penggugat mengandung cacat formil;
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



~ **Dalam Pokok Perkara;**

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalil penggugat sebagaimana yang tertuang dalam pokok gugatannya pada angka 12 dan 14 yakni dalam hal menunjuk Sertipikat nomor 114 dan surat ukur 115/Santigi/2008 atas nama Jufri Hali tidak dijelaskan secara rinci kualifikasi/jenis sertipikat tersebut sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan/kabur dalam gugatan;
2. Bahwa dalil-dalil penggugat sebagaimana yang tertuang dalam pokok gugatan tidak menjelaskan secara rinci luasan tanah yang dikuasai oleh masing-masing TI, TII, TII, T IV, T V, T IV;
3. Bahwa dalil penggugat sebagaimana yang tertuang dalam pokok gugatannya pada angka 3 yang menjadi dasar kepemilikan tanahnya berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 03/BI/..KDO/1981 tanggal 5 Januari 1981 kemudian pada angka 11 pemerintah desa Santigi Kec. Ongka Malino menerbitkan lagi surat keterangan tanah pada tahun 2023. Hal ini menimbulkan kerancuan/kabur, karena seharusnya dalam satu bidang tanah hanya boleh memiliki satu alas hak/dasar kepemilikan yang sah;
4. Bahwa atas gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) oleh penggugat tersebut maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Gugatan Error In Persona

1. Bahwa dalil-dalil penggugat sebagaimana yang tertuang dalam posita maupun petitum tidak menjelaskan perbuatan seperti apa yang melawan hukum dilakukan Turut Tergugat III sehingga ditarik dalam gugatan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dengan tidak dijelaskan perbuatan Turut Tergugat III oleh penggugat maka gugatan *Error In Persona* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Turut Tergugat III sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Turut Tergugat III dalam melaksanakan tugasnya juga memegang teguh prinsip kecermatan, kehati-hatian dan kepentingan umum;
- b. Dalam hal proses penerbitan sertifikat, Turut Tergugat III melaksanakan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Bahwa apabila berkas yang diajukan dalam permohonan penerbitan sertifikat sudah dinyatakan lengkap, maka sudah menjadi kewajiban Turut Tergugat III untuk memproses permohonan tersebut.

III. PETITUM

1. Dalam Eksepsi
 - 1.1 Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
 - 1.2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);
2. Dalam Pokok Perkara
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut di atas Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik dalam Sistem Infomasi Pengadilan (*E-Court*) tertanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap surat replik Penggugat tersebut, II, Turut Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik dalam Sistem Infomasi Pengadilan (*E-Court*) tertanggal 11 Juli 2024 sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik dalam Sistem Infomasi Pengadilan (*E-Court*) tertanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda 1-P sampai dengan 4-P sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Tanah Atas Nama Martin Hali Nomor 03/B1 1/KDO/1082 tertanggal 5 Januari 1982, diberi tanda bukti 1-P;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan tanah tertanggal 11 Desember 2023, diberi tanda bukti 2-P;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Peta Lokasi objek sengketa sekarang, diberi tanda bukti 3-P;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli Peta Lokasi tahun 1981 sampai tahun 1990, diberi tanda bukti 4-P;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RONAL WUISAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah tanah;

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Santigi sejak tahun 1984 dimana pada saat itu Saksi merupakan masyarakat trans dari Mando;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah Penggugat sejak tahun 1984;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah disekitaran lokasi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keluarga Penggugat mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut, apakah membeli atau membuka hutan rimba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Santigi itu merupakan wilayah Desa Ongka Malino;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut dulunya masih berupa hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Penggugat mengolah tanah tersebut pada tahun 1990-an;
- Bahwa tanaman yang ada di tanah yang menjadi objek sengketa yaitu berupa tanaman Kelapa, Cengkeh, durian dll;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Piter, Jufri, Laela, Hj. Ria, Dirman dan dilokasi itu juga terdapat Gedung TPA;

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya mediasi terkait tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut sampai dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut dari yang dulunya hutan menjadi kebun adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi yang memanen hasil kebun itu adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan lokasi itu ditempati oleh orang lain dan membuat rumah dilokasi sengketa;
- Bahwa Saksi melihat lokasi sengketa terakhir kali pada bulan September;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat namun Saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa saksi membenarkan terkait nama-nama orang yang tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kepergian Penggugat pergi menambang emas, namun sekitaran tahun 1984 Saksi sering ketemu dengan Penggugat pada saat Penggugat berangkat kerja namun tidak apakah dia pergi menambang emas atau berkebun;
- Bahwa lokasi taman siswa termasuk dalam lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di taman siswa sejak tahun lalu, dan dulunya Saksi tinggal di Suka damai;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Kardila;
- Bahwa setahu Saksi, Lexy itu meminta tanah kepada Penggugat untuk diolah sedangkan Noldi itu meminta tanah dari Lexy;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait orang yang bernama Ramna dan tinggal di lokasi tersebut karena mendapatkan tanah dari Gideon;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dengan Ramna, Gideon, Lexy dan Noldi baik-baik saja;
- Bahwa benar di lokasi tersebut ada Gedung TPA namun Saksi tidak tahu siapa yang memberi lokasi tersebut untuk dibangun Gedung TPA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pegawai BPN datang kelokasi untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa yang menjadi kades pada tahun 1984 adalah Agir Lasiani dan Kades sekarang adalah Ahmad;
- Bahwa Saksi biasa ke Manado dan tinggal dimanado selama 2 (dua) bulan setelah itu balik lagi ke Santigi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait apakah Penggugat pernah pindah desa atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai alas ha katas tanah tersebut;

2. Saksi **JHONY LOLONG** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk menjadi saksi batas dalam perkara tanah;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan objek sengketa dibagian sebelah Barat;
- Bahwa tanah yang saksi kelola merupakan tanah Pak Acinki;
- Bahwa saksi mengolah tanah tersebut sejak tahun 1987;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengolah tanah yang menjadi objek sengketa;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara-saudara Penggugat mengolah tanah yang menjadi objek sengketa sekarang;
- Bahwa ditanah yang menjadi objek sengketa ditanami tanaman berupa pohon Cengkeh, Kelapa, Durian, kacang dll;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa sekitar 200x300 jadi sekitaran 6 Ha;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu:
Utara : Gideon Masamba
Timur : Ramli
Selatan: Jl. Trans
Barat : Pak Acinki
- Bahwa setahu Saksi yang berada di lokasi objek sengketa sekarang yaitu Pieter, Jufri, Laela, Hj. Ria, Dirman;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Mediasi;
- Bahwa sejak tahun 1984 Penggugat sudah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tiba di daerah Santigi sekitar tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Saudara-saudara Penggugat tinggal di lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi saudara-saudara Penggugat dan orang tua Penggugat tinggalnya di daerah pantai;
- Bahwa jarak antara rumah Pengggugat dengan orang tua Penggugat jauh;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengolah tanah sengketa sejak tahun 1981;
- Bahwa Saksi mengetahui di kantor polisi Lambunu dan sempat melihat terkait surat pernyataan Penggugat;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi olah sudah menjadi milik Acinki;
- Bahwa setahu Saksi Cuma Penggugat yang mengolah tanah sengketa tersebut dari dulu;
- Bahwa lokasi tanah Pak Acinki seluas 3 (tiga) Ha;
- Bahwa lokasi sengketa dulunya merupakan hutan dan dibuka menjadi kebun;
- Bahwa saksi tahu terkait tanah yang dikuasai oleh Lexy merupakan tanah yang diminta dari Penggugat sedangkan tanah yang dikuasai oleh Noldi merupakan tanah dari Lexy;
- Bahwa terkait tanah yang dikuasai oleh Ramna, tanah tersebut berasal dari Gideon sedangkan Gideon dapat darimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Nasrudin dan Kardila;
- Bahwa setahu Saksi kades dahulu adalah Agir dan sekarang Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pegawai BPN dating ke lokasi untuk mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah pergi dari Desa namun itu tidak berlangsung lama;
- Bahwa setahu Saksi, Ramlin Hali merupakan adik Penggugat;

3. Saksi EDI ONTRAEL di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan pada persidangan hari ini terkait masalah tanah;
- Bahwa Saksi pernah membeli tanah dari Martin Hali pada tahun 1986;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Santigi sejak tahun 1984;
- Bahwa terkait tanah Gideon, awalnya berasal dari Toingku dimana Toingku menjual kepada Saksi, dan kemudian Saksi menjualnya kepada Gideon dan itu terjadi pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat mengolah tanah yang menjadi sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudara-saudara Penggugat mengolah tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah pindah ke desa Ongka kemudian setelah itu pindah Kembali ke Santigi pada tahun 1990-an;
- Bahwa kepala Desa Santigi dahulu bernama Agir Lasiani;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu:
Utara : Gideon
Barat : Acinki/Umar Lande;
Selatan: Jalan
Timur : Ramli/Ala
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat mengolah tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1984 lokasi sengketa masih berupa hutan rimba sebagiannya lagi sudah menjadi kebun;
- Bahwa di lokasi kebun ditanami pohon Cengkeh, Durian dan Kelapa;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggalnya di daerah Ongka Pantai;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal dilokasi sengketa ada Misran/Laila Utarahman

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Misran tidak pernah mengolah tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Misran pernah menjadi Sekertaris Desa Santigi;
- Bahwa Saksi sudah lupa luas yang pernah Saksi beli dari Penggugat;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dulu sekarang telah Saksi bangun rumah dan bertetangga dengan martin pada tahun 1987;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa sekitar 6 (enam) Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Ramna, Lexy, Noldy, Bakrin, Kardila, H. Sawia;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Santigi, Penggugat tidak pernah pindah ke daerah lain;
- Bahwa benar, dilokasi objek sengketa ada Gedung TPA namun tidak tahu siapa yang punya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Nasrudin;
- Bahwa setahu Saksi, Misran itu tinggal di santigi sedangkan istrinya tinggal di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat menanam Cengkeh, Kelapa dan Durian;
- Bahwa Lokasi yang saksi beli tidak termasuk dalam lokasi sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada alas hak atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut memiliki alas hak hanya berupa SKPT dari Kepala Desa dan Saksi tidak tahu kapan diterbitkan surat tersebut;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Ko' Ingko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang telah nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 114 atas nama JUFRI tertanggal 30 Desember 2008, diberi tanda bukti 1-TI;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Penyerahan No. 593.2/33/1993 Tertanggal 27 Januari 1993, diberi tanda bukti 2-TI;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Hibah tahun 2014 Nomor 593/0450/Pem/2014, selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda 3-TI;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan Surat Nomor: 140/0491/Pem.2023 tertanggal 11 Desember 2024, diberi tanda bukti 4-TI;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah nomor: 593/0412/Pem 2017 tertanggal 10 Februari 2017, diberi tanda bukti 1-TII;
6. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan tertanggal 08 Desember 2023, diberi tanda bukti 2-TII;
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPLP/GAR/B/01/1/2024/SPKT/Sek-Bolam/Res-Parimo/Polda-Sulteng tertanggal 07 Januari 2024, diberi tanda bukti 3-TII;
8. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Hibah Nomor: 593/0631/Pem/2013 tertanggal 14 Januari 2013, diberi tanda bukti 4-T.II;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



9. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Akta Penyerahan Nomor: 593.2/1623/Pem/2021 tertanggal 24 November 2021, diberi tanda bukti 1-TIII;
10. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 593/032/Pem/2017 tertanggal 12 Juni 2017, diberi tanda bukti 2-T.III;
11. Fotokopi sesuai dengan Asli Denah/Sketsa Kasar Lokasi objek sengketa, diberi tanda bukti 3-TIII;
12. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Penyerahan Nomor: 593.2/33/1993 Tertanggal 27 Januari 1993, diberi tanda bukti 1-TV;
13. Fotokopi sesuai dengan Asli surat Keterangan Hibah tahun 2014 Nomor 593/0452/Pem/2014 tertanggal 08 September 2014, diberi tanda 2-TV;
14. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Jual beli Tanah nomor 593/0417/Pem/2010 tertanggal 8 Desember 2010, diberi tanda bukti 1-TVI;
15. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/0322/Pem/2017 atas nama Abd Karim tertanggal 12 Juni 2017, diberi tanda bukti 2-TVI;
16. Fotocopy Surat keterangan Pembatalan Surat Nomor: 140/0491/Pem.2023 tertanggal 22 Desember 2023, diberi tanda 1-TT.II;
17. Fotokopi sesuai dengan Asli Berita acara mediasi antara Jupri Hali dengan Martin Hali tertanggal 4 Desember 2023, diberi tanda bukti 2-TT.II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SARDIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Santigi sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi tinggal di seberang jalan dari tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1997 baru dalam tahap penanaman Pohon cengkeh di lokasi sengketa;
- Bahwa Setahu Saksi, tanah sengketa merupakan tanah milik Pak Hali;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pak Hali;
- Bahwa Pak Hali sering bercerita bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa selain anak-anaknya, Pak Hali juga menguasai Sebagian tanah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait surat-surat tanah;
- Bahwa pada tahun 2022 Pak Hali meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Hali tinggal di Santigi sejak tahun 1987;
- Bahwa pekerjaan Pak Hali adalah Petani;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 1987, Pak Hali sudah tinggal di lokasi Objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1987, sudah ada anak-anak Pak Hali yang mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama Toni Lolo;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembagian tanah tersebut;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait lokasi tanah milik Toni Lolo dengan lokasi objek sengketa adalah lokasi yang sama atau tidak;
- Bahwa benar, Penggugat pernah mengolah tanah dilokasi objek sengketa;

2. Saksi **HUSAIN MUSA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Santigi sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Santigi sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi belum menjadi kepala Desa pada tahun 2008 dan pada tahun 2008 kepala desanya adalah Alwi;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek sengketa merupakan milik Pak Hali;
- Bahwa yang menjadi Sekretaris Desa pada tahun 2013 adalah Pak Iskandar;
- Bahwa Setahu Saksi, Pak Iskandar tinggal dilokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi juga tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi menjawab sebagai kepala Desa sejak tahun 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa Setahu Saksi, Lokasi sengketa pernah dilakukan pengukuran namun pada saat itu Pak Hali bertemu dengan Penggugat dan Penggugat menolak untuk dilakukan pengukuran;
- Bahwa benar, pada saat pengukuran tersebut, ada pegawai Badan Pertanahan Nasional yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya sertifikat atas tanah tersebut;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait pembagian warisan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa terkait luas pembagian tanah warisan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pohon cengkeh yang dilokasi sengketa sekarang sudah besar;
- Bahwa setahu Saksi, yang menanam pohon cengkeh dilokasi objek sengketa adalah anak-anak Pak Hali;
- Bahwa Saksi tidak tahu seseorang yang bernama Nasrudin;

3. Saksi RIDWAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan pada persidangan hari ini terkait masalah gugatan tanah;
- Bahwa setahu Saksi pembukaan lahan yang menjadi sengketa sekarang itu terjadi pada tahun 1983
- Bahwa Saksi dibayar pada saat membuka lahan tersebut;
- Bahwa dulunya lokasi sengketa masih berupa hutan rimba belum ada kebun;
- Bahwa Saksi membuka lahan tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi membuka lahan tersebut menggunakan mesin cencor;
- Bahwa pada saat Saksi membuka lahan belum ada tanaman kebun pada saat itu;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Hali yang melakukan penebangan dilahan tersebut;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan penebangan di lokasi sengketa adalah Hali;
- Bahwa Saksi tinggal di Santigi sejak tahun 1982;
- Bahwa setahu Saksi santigi merupakan wilayah Ongka;
- Bahwa pekerjaan Hali pada saat itu adalah nelayan;
- Bahwa pada saat tahun 1983, masih jarang ada rumah di daerah Santigi;
- Bahwa Saksi tahu lokasi Pak Hali yang saksi buka;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama istri dari Hali;
- Bahwa setelah selesai penebangan dilahan sengketa, Saksi langsung pulang ke Lombok;
- Bahwa setahu Saksi, belum ada rumah pada saat Saksi melakukan penebangan di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menebang pohon-pohon besar di lokasi tersebut dan sudah membuka lahan tersebut, Hali langsung membagi-bagikan tanah tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa luas tanah Pak Hali yang Saksi buka sekitar 6 (enam) Hektar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang telah nazegelel serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Buku tanah Hak Milik nomor: 114 atas nama Jufri tertanggal 30 Desember 2008, diberi tanda bukti 1-TTIII;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



2. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ukur Nomor 115/Santigi/2008 tertanggal 09 Desember 2008, diberi tanda bukti 2-TTIII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 23 Agustus 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dalam Sistem Infomasi Pengadilan (*E-Court*) pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Gugatan Kabur).

- Bahwa oleh karena yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara a quo adalah menyangkut masalah **Tanah**, maka berdasarkan ketentuan hukum Acara Perdata, maka penguraian **Obyek Sengketa** yang dikuasai para Tergugat haruslah jelas dan



secara **Rinci**, baik dari segi **Luasnya**, **Letaknya** dan Batas – Batasnya;

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai waktu atau kapan Tanah tersebut di Jual oleh para Tergugat dan sejak kapan orang Tua Penggugat Mengelola lahan tersebut dan Tergugat membagi - bagi Tanah Obyek sengketa kepada saudara - saudara Penggugat..?

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat, tidak pula disebutkan secara rinci mengenai letak, luas dan batas - batas Tanah yang termasuk dalam Obyek sengketa yang telah dikuasai Para Tergugat I, II, III, V dan VI yang dibagikan Orang Tua Perempuan para Tergugat / Penggugat kepada Tergugat I, II, III, V dan VI;

- Bahwa dalil penggugat sebagaimana yang tertuang dalam pokok gugatannya pada angka 12 dan 14 yakni dalam hal menunjuk Sertipikat nomor 114 dan surat ukur 115/Santigi/2008 atas nama Jufri Hali tidak dijelaskan secara rinci kualifikasi/jenis sertipikat tersebut sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan/kabur dalam gugatan;

- Bahwa dalil penggugat sebagaimana yang tertuang dalam pokok gugatannya pada angka 3 yang menjadi dasar kepemilikan tanahnya berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 03/BI../KDO/1981 tanggal 5 Januari 1981 kemudian pada angka 11 pemerintah desa Santigi Kec. Ongka Malino menerbitkan lagi surat keterangan tanah pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dari Penggugat ternyata penggugat dalam posita angka 2 gugatan Penggugat telah menjabarkan berkaitan dengan luas, letak dan batas obyek sengketa



yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini terlebih setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa ternyata baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ternyata menunjuk lokasi yang sama dimana lokasi tersebutlah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai waktu atau kapan Tanah tersebut di Jual oleh para Tergugat dan sejak kapan orang Tua Penggugat Mengelola lahan tersebut dan Tergugat membagi - bagi Tanah Obyek sengketa kepada saudara - saudara dan tidak pula disebutkan secara rinci mengenai letak, luas dan batas - batas Tanah yang termasuk dalam Obyek sengketa yang telah dikuasai Para Tergugat I, II, III, V dan VI yang dibagikan Orang Tua Perempuan para Tergugat / Penggugat kepada Tergugat I, II, III, V dan VI begitu pula Penggugat dalam hal menunjuk Sertipikat nomor 114 dan surat ukur 115/Santigi/2008 atas nama Jufri Hali tidak dijelaskan secara rinci kualifikasi/jenis sertipikat selain itu Penggugat juga menyampaikan yang menjadi dasar kepemilikan tanahnya berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 03/BI../KDO/1981 tanggal 5 Januari 1981 kemudian pada angka 11 pemerintah desa Santigi Kec. Ongka Malino menerbitkan lagi surat keterangan tanah pada tahun 2023. Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan hal tersebut sesungguhnya telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang mana hal tersebut justru harus dibuktikan secara berimbang oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam tahapan pembuktian sehingga haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara terlebih dahulu, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sepanjang mengenai gugatan penggugat Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Gugatan Kabur) sudah seharusnya dikesampingkan;



Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV juga mengajukan eksepsi terkait Gugatan Penggugat *Pluris Litis Consortium* (Kurang Pihak) dan eksepsi terkait gugatan *Error in Persona*, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat *Pluris Litis Consortium* (Kurang Pihak)

- Bahwa dari obyek sengketa yang diuraikan oleh penggugat dalam surat gugatannya tersebut, yang untuk saat ini ada pihak Ketiga yang menguasai sebagian obyek sengketa yang tidak dilibatkan sebagai PIHAK oleh Penggugat dalam perkara a quo, sehingga menurut hemat para Tergugat bahwa gugatan Penggugat telah KURANG PIHAK, diantaranya :
 - Bahwa didalam obyek sengketa terdapat pihak lain (Gedung Taman Pengajian AL'QUR AN) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara;
 - Bahwa perolehan Tanah Tergugat V, awalnya dari NASRUDIN HALI, dengan Surat Penyerahan No : 593.2/33/1993 tanggal 27 Januari 1993, namun dalam surat Gugatan Penggugat, tidak ditarik NASRUDIN HALI sebagai pihak;

Gugatan *Error in Persona*

- Bahwa dalil-dalil penggugat sebagaimana yang tertuang dalam posita maupun petitum tidak menjelaskan perbuatan seperti apa yang melawan hukum dilakukan Turut Tergugat III sehingga ditarik dalam gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat *Pluris Litis Consortium* (Kurang Pihak) dan eksepsi terkait gugatan *Error in Persona* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai eksepsi kurang pihak ialah apabila orang atau subjek hukum perdata yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau dapat dalam bentuk yang bertindak sebagai penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap, dengan kata lain masih ada subjek hukum perdata lain yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sedangkan yang dimaksud sebagai eksepsi *error in persona* adalah Penggugat telah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat menjadi kewenangan dari Penggugat akan siapa yang hendak digugatnya sepanjang adanya kepentingan hukum dan hak-hak Penggugat yang dirugikan oleh pihak-pihak tersebut (*vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan “adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat dan kedudukan para pihak serta apakah sebagai Tergugat atau seharusnya sebagai Turut Tergugat merupakan suatu hak dan kewenangan dari Penggugat itu sendiri guna membuat terang suatu perkara yang akan nampak/terlihat keterlibatannya dalam perkara ini yang mana hal tersebut telah masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu terhadap Eksepsi Kurang Pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*) dan eksepsi *error in persona* ini haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak namun sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan hukum mengenai petitum Penggugat Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu mengenai latar belakang diajukannya gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya diketahui yang menjadi latar

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah Penggugat pada sekitar Tahun 1981 Pengugat bersama istri pengugat membuka lahan di Desa Santigi yang dulunya masih termasuk wilayah Desa Ongka dengan luas Panjang 330 (tiga ratus tiga puluh)Meter dan lebar 200 (Dua Ratus) Meter, serta batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara Berbatas dengan : Tanah Bebas.
(Sekarang GIDION MASAMBE)**
- **Sebelah Timur berbatas dengan : Kebunnya Ramlin Hali**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Raya Ongka-Bolano**
- **Sebelah Barat berbatas dengan : Kebunnya Umar Lande**

Selanjutnya Lokasi Tanah Perkebunan tersebut di dapatkan dari hasil pembagian oleh kepala kampung ongka kec. Moutong pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Tanah **No.03 / BI /../KDO/ 1981** Pada Tanggal 5 Januari 1981, akan tetapi setelah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya terhitung sejak tahun 1982 sampai dengan 1987 Penggugat meninggalkan tanah tersebut yang mana ketika Penggugat kembali ke lokasi tanah tersebut ternyata lokasi lahan perkebunan seluas \pm Panjang : 330 M dan Lebar : 200 M yang berada di desa santigi kec. Ongka malino Kab. Parigi Moutong dahulu adalah Desa ongka Kec. Moutong Kab. Donggala telah di bagikan kepada tergugat I, II, III, IV, dan tergugat V (lima) oleh Almarhumah orang tua perempuan Pengugat untuk dikelola serta dimiliki oleh para tergugat (Tergugat I, II ,III, IV, dan tergugat V) yang mana pembagian tersebut secara keseluruhan ialah seluas \pm 4 (empat) Hektar dari keseluruhan lahan perkebunan seluas \pm 6 (enam) Hektar yang diakui sebagai milik Penggugat;

Berdasarkan latar belakang tersebut maka timbulan pertanyaan “siapaakah yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ?”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg, Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat dan mengajukan alat bukti saksi dalam perkara *a quo*, begitu pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan mengajukan bukti saksi dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebatas hanya pada bukti-bukti yang dipandang Majelis Hakim relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa prinsip dasar pembuktian dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil yang berarti Hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 189 ayat (3) Rbg. Hal itu berarti fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil (*formeel waarheid*), dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan akta-akta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung dimana jika dihubungkan dengan macam alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 284 Rbg telah menentukan yang termasuk dalam pembuktian hukum perdata adalah sebagai berikut : bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan sumpah, berdasarkan hierarki kedudukan alat bukti dalam ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpandangan sudah seharusnya alat bukti yang menjadi keutamaan dalam pemeriksaan suatu perkara perdata adalah bukti tulisan yang harus sesuai dengan alat-alat bukti yang lainnya dan jika Majelis Hakim tidak berhasil memperoleh kebenaran dari bukti tulisan maka Majelis Hakim akan

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



melanjutkan mencari kebenaran dari alat bukti lain yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan diajukan oleh para pihak ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengklaim sebidang tanah berbentuk kebun yang terletak di Desa Santigi yang dulunya masih termasuk wilayah Desa Ongka berukuran Panjang 330 (tiga ratus tiga puluh) Meter dan lebar 200 (Dua Ratus) Meter yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo*, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan : Tanah Bebas.(Sekarang GIDION MASAMBE);
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kebunnya Ramlin Hali;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Raya Ongka-Bolano;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kebunnya Umar Lande;

Sesuai dengan surat hasil pembagian oleh kepala kampung ongka kec. Moutong pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Tanah **No.03 / BI ././KDO/ 1981** Pada Tanggal 5 Januari 1981 (*Vide* : Bukti 1-P dan keterangan saksi;

- Bahwa Tergugat I mengklaim memiliki sebidang tanah pertanian yang terletak Desa Santigi, Kecamatan Bolano Lambunu dengan luas 15211 m2 (lima belas ribu dua ratus sebelas meter persegi) sesuai dengan sertifikat hak milik no. 144 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III pada tanggal 30 Desember 2008 dan buku tanah atas nama Jufri serta surat ukur Nomor 115/Santigi/2008 (*Vide* : Bukti 1-TI, 1-TTIII, 2-TTIII) yang mana lokasi tanah tersebut berada di dalam obyek sengketa *a quo* (*Vide* : Bukti 3-P dan Bukti 3-TIII);

- Bahwa Tergugat I mengklaim memiliki sebidang tanah kebun seluas 3733 m2 yang terletak di Desa Santigi, Dusun Taman Siswa,

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Kecamatan Ongka Malino yang diperoleh dari seseorang Nasrudin kepada Tergugat I sesuai dengan surat penyerahan No. 593.2/33/1993 tertanggal 27 Januari 1993 (*Vide* : Bukti 2-TI) yang mana lokasi tanah tersebut berada di dalam obyek sengketa *a quo* (*Vide* : Bukti 3-P dan Bukti 3-TIII);

- Bahwa Tergugat I mengklaim memiliki sebidang tanah kebun seluas 242 m² yang terletak di Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong yang diperoleh dari Hali R. kepada Tergugat I sesuai dengan surat keterangan hibah Nomor : 593/0450/Pem/2014 (*Vide* : Bukti 3-TI) yang mana lokasi tanah tersebut berada di dalam obyek sengketa *a quo* (*Vide* : Bukti 3-P dan Bukti 3-TIII);

- Bahwa Tergugat II mengklaim memiliki sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 5.950 m² yang terletak di Dusun Taman Siswa, Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/0412/Pem 2017 (*Vide* : Bukti 1-TII) yang mana lokasi tanah tersebut berada di dalam obyek sengketa *a quo* (*Vide* : Bukti 3-P dan Bukti 3-TIII);

- Bahwa Tergugat III mengklaim memiliki sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 12.550 m² yang terletak di Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong yang diperoleh dari Hali R. kepada Tergugat III sesuai Akta penyerahan Nomor : 593.2/1623/PEM/2021 (*Vide* : Bukti 1-TIII) yang mana lokasi tanah tersebut berada di dalam obyek sengketa *a quo* (*Vide* : Bukti 3-P dan Bukti 3-TIII);

- Bahwa Tergugat III mengklaim memiliki sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 225 m² yang terletak di Dusun Taman Siswa, Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/0321/Pem 2017 (*Vide*: bukti 2-TIII) yang mana lokasi



tanah tersebut berada di dalam obyek sengketa *a quo* (*Vide* : Bukti 3-P dan Bukti 3-TIII);

- Bahwa Tergugat V mengklaim memiliki sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 475 m2 yang terletak di Dusun Taman Siswa, Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong yang diperoleh dari seseorang bernama Nasrudin kepada Tergugat V sesuai dengan surat penyerahan Nomor : 593.2/0156/PEM/2017 (*Vide* : Bukti 1-TV) yang mana lokasi tanah tersebut berada di dalam obyek sengketa *a quo* (*Vide* : Bukti 3-P dan Bukti 3-TIII);

- Bahwa Tergugat V mengklaim memiliki sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 180 m2 yang terletak di Dusun Taman Siswa, Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong yang diperoleh dari Hali R. kepada Tergugat V sesuai dengan surat keterangan Hibah Nomor : 593/0402/Pem/2014 (*Vide* : Bukti 2-TV) yang mana lokasi tanah tersebut berada di dalam obyek sengketa *a quo* (*Vide* : Bukti 3-P dan Bukti 3-TIII);

- Bahwa Tergugat VI mengklaim memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 300 m2 yang terletak di Desa Santigi Kecamatan Bolano Lambunu yang diperoleh dari Yon Andolo yang menjual ke Tergugat VI sesuai dengan surat keterangan jual beli Nomor : 593/0417/Pem/2010 tertanggal 8 Desember 2010 (*Vide* : Bukti I-TVI) yang mana lokasi tanah tersebut berada di dalam obyek sengketa *a quo* (*Vide* : Bukti 3-P dan Bukti 3-TIII);

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan memiliki tanah obyek sengketa *a quo* yaitu sebidang tanah berbentuk kebun yang terletak di Desa Santigi yang dulunya masih termasuk wilayah Desa Ongka berukuran Panjang 330 (tiga ratus tiga puluh)Meter dan lebar 200



(Dua Ratus) Meter yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo*, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan : Tanah Bebas.(Sekarang GIDION MASAMBE);
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kebunnya Ramlin Hali;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Raya Ongka-Bolano;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kebunnya Umar Lande;

Sesuai dengan surat hasil pembagian oleh kepala kampung ongka kec. Moutong pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Tanah **No.03 / BI I./KDOI/ 1981** Pada Tanggal 5 Januari 1981 (*Vide* : Bukti 1-P dan keterangan saksi Jhony Lolong);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV pada bagian dalam pokok perkara angka 3 mendalilkan **bahwa memang benar Kepala Kampung Ongka Kec. Moutong pada Tahun 1981 telah mebagikan Tanah untuk Kebun kepada Masyarakat Ongka, dengan ukuran luas Tanah + 20.000 m² (2. Ha) setiap kepala keluarga dan termasuk Penggugat memperoleh bahagian Tanah, 2.Ha yang dijadikan kebun hingga sekarang** dan Tanah seluas, + 4. Ha adalah Pembukaan langsung oleh Alm HALI (orang Tua Penggugat dan para Tergugat) pada Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dalam posita gugatannya dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV di atas diperoleh pengetahuan bahwa memang terjadi pembagian tanah yang dilakukan oleh Kepala Kampung Ongka Kec. Moutong pada Tahun 1981 kepada setiap kepala keluarga Masyarakat Ongka termasuk Penggugat untuk dijadikan Kebun akan tetapi terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat yang mendalilkan memperoleh pembagian tanah berukuran Panjang 330 (tiga ratus tiga puluh) Meter dan lebar 200 (Dua Ratus) Meter sesuai dengan surat hasil pembagian oleh kepala kampung ongka kec.



Moutong pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Tanah **No.03 / BI /..IKDO/ 1981** Pada Tanggal 5 Januari 1981 (*Vide* : Bukti 1-P dan keterangan saksi Jhony Lolong) sedangkan para Tergugat beserta sebagian Turut Tergugat mendalilkan Penggugat hanyalah mendapatkan pembagian tanah seluas 2 Ha namun para Tergugat beserta sebagian Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi yang mendukung dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV mendalilkan Tanah seluas, + 4. Ha adalah Pembukaan langsung oleh Alm HALI (orang Tua Penggugat dan para Tergugat) pada Tahun 1981 namun saksi yang diajukan oleh para Tergugat yang bernama **Sardin menyampaikan bahwa setahu Saksi, Pak Hali tinggal di Santigi sejak tahun 1987** begitu pula saksi para Tergugat lainnya yang bernama **Ridwan menyampaikan setahu Saksi pembukaan lahan yang menjadi sengketa sekarang itu terjadi pada tahun 1983 karena saksi pada saat itu membantu Almarhum Hali membuka lahan sekitar 6 (enam) hektar**, keterangan kedua saksi para Tergugat tersebut tidak satupun yang menyampaikan bahwa Hali membuka lahan dari tahun 1981 sebagaimana dalil jawaban para Tergugat dan sebagian Turut Tergugat terlebih saksi Ridwan justru menyampaikan membukan lahan sekitar 6 (enam) hektar padahal para Tergugat dan sebagian Turut Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan Hali hanya membuka lahan kurang lebih 4 (empat) hektar sehingga telah terjadi pertentangan antara dalil jawaban para Tergugat dan sebagian Turut Tergugat di atas dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat dan sebagian Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atas tanah obyek sengketa *a quo* berupa

- Surat penyerahan No. 593.2/33/1993 tertanggal 27 Januari 1993 (*Vide* : Bukti 2-TI) dari Nasrudin selaku pemilik berdasarkan

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



hibah tahun 1985 dari Hali yang mana selanjutnya diserahkan kepada Tergugat III;

- Surat keterangan hibah Nomor : 593/0450/Pem/2014 (*Vide* : Bukti 3-TI) dari Hali yang telah menguasai tanah sejak tahun 1985 kepada Tergugat III;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/0412/Pem 2017 (*Vide* : Bukti 1-TII) berdasarkan pengolahan sendiri oleh Tergugat II sejak tahun 2017;
- Akta penyerahan Nomor : 593.2/1623/PEM/2021 (*Vide* : Bukti 1-TIII) dari Hali R. berdasarkan pengolahan sendiri sejak tahun 1982 kepada Tergugat III;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/0321/Pem 2017 (*Vide*: bukti 2-TIII) yang mana Tergugat III menguasai tanah pemberian hibah dari Bapak Hali sejak tahun 2008;
- Surat penyerahan Nomor : 593.2/0156/PEM/2017 (*Vide* : Bukti 1-TV) dari Nasrudin selaku pemilik berdasarkan hibah tahun 1985 dari Hali yang mana selanjutnya diserahkan kepada Tergugat V;
- Surat keterangan Hibah Nomor : 593/0402/Pem/2014 (*Vide* : Bukti 2-TV) dari Hali R. yang telah menguasai tanah tersebut dari tahun 1985 kepada Tergugat V;

Majelis Hakim telah mencermati keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas ternyata tidak terdapat satu suratpun yang mencantumkan Hali memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun 1981 yang mana hal tersebut berarti juga bertentangan dengan dalil para Tergugat dan sebagian para Turut Tergugat dalam jawabannya yang mendalilkan Tanah seluas, kurang lebih 4 (empat) Ha adalah Pembukaan langsung oleh Alm HALI (orang Tua Penggugat dan para Tergugat) pada Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan : “(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”, terkait dengan data



fisik sendiri telah diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan “Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”, sedangkan mengenai data yuridis juga telah diatur dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan “Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa **sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan maka sertifikat tersebut memiliki pembuktian yang kuat, sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis maka sertifikat tersebut lemah bahkan nihil dalam kekuatan pembuktiannya;**

Menimbang, bahwa Tergugat I mengklaim memiliki sebidang tanah pertanian yang terletak Desa Santigi, Kecamatan Bolano Lambunu dengan luas 15211 m² (lima belas ribu dua ratus sebelas meter persegi) sesuai dengan sertipikat hak milik no. 144 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III pada tanggal 30 Desember 2008 dan buku tanah atas nama Jufri serta surat ukur Nomor 115/Santigi/2008 (*Vide* : Bukti 1-TI, 1-TTIII, 2-TTIII) akan tetapi menurut para saksi yang telah dihadirkan dihadapan persidangan baik oleh pihak Penggugat maupun para Tergugat dan sebagian para Turut Tergugat ternyata hanya 1 (satu) orang saksi saja bernama Husain Musa yang menyatakan pernah melihat pegawai BPN datang ke

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



tanah obyek sengketa *a quo* untuk melakukan pengukuran guna pensertifikatan sebagian tanah obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Tergugat I terlebih surat dari penggugat berupa Surat Keterangan Tanah **No.03 / BI /.../KDOI/ 1981** Pada Tanggal 5 Januari 1981 (*Vide* : Bukti 1-P) yang merupakan salah satu alat bukti tertulis yang digunakan untuk mendaftarkan hak atas tanah menggunakan Pembuktian Hak Lama sebagaimana dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 73 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pun seharusnya apabila mendaftarkan untuk perolehan hak atas tanah tersebut apabila digunakan oleh Tergugat I untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik, semestinya Bukti Surat 1-P tersebut sudah ditarik oleh pihak Badan Pertanahan setempat karena akan terbit Sertifikat Hak Milik, sedangkan fakta nya bukti tersebut masih ada dalam penguasaan Penggugat dan eksis hingga saat ini, sehingga **sertifikat tersebut memiliki kesalahan data fisik dan data yuridis, oleh karenanya sertifikat *a quo* tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga tidak dapat menjadi surat tanda bukti hak bagi pemiliknya (Tergugat I);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas mengenai alas hak dari Penggugat maupun alas hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa *a quo* sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV gagal dalam membuktikan kepemilikannya atas tanah mereka yang terletak di dalam lokasi tanah obyek sengketa *a quo* (*Vide* : Bukti 3-P dan Bukti 3-TIII serta pemeriksaan setempat dari Majelis Hakim), yang mana itu berarti tanah obyek sengketa *a quo* adalah tanah milik Penggugat, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan penggugat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh alas hak dari Penggugat atas tanah obyek sengketa *a quo* adalah surat hasil pembagian oleh kepala kampung ongka kec. Moutong pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Tanah **No.03 / BI /.../KDO/ 1981** Pada Tanggal 5 Januari 1981 (*Vide* : Bukti 1-P), oleh karena tanah obyek sengketa *a quo* telah dinyatakan sah milik Penggugat maka sudah seharusnya terhadap petitum angka 3 gugatan penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat meminta untuk *"Menyatakan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Santigi Kec.Ongka Malino Kab. Parigi Moutong ialah sah secara Hukum"* akan tetapi Penggugat tidak menjabarkan surat keterangan tanah tersebut tercatat dengan nomor register berapa dan tertanggal kapan maka sudah seharusnya petitum angka 4 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka telah jelas Penggugat berhak menggugat hanyalah kepada siapa-siapa yang telah melanggar hukum dan membawa kerugian kepada Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini berarti terhadap orang lain yang berada di lokasi obyek sengketa *a quo* namun tidak dijadikan Tergugat maupun Turut Tergugat oleh Penggugat berarti Penggugat merasa tidak dirugikan oleh pihak-pihak tersebut yang mana itu sejalan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Ronal Wuisan dan saksi Jhony Lolong yang mana keduanya menyampaikan dihadapan persidangan **bahwa setahu saksi, Lexy itu meminta tanah kepada Penggugat untuk diolah sedangkan Noldi itu meminta tanah dari Lexy sedangkan terkait orang yang bernama Ramna dan tinggal di lokasi tersebut karena mendapatkan tanah dari Gideon**

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih hubungan antara Penggugat dengan Ramna, Gideon, Lexy dan Noldi baik-baik saja;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang telah memindah tangankan ataupun memperoleh ataupun menerima pemindah tanganan sebagian tanah yang terletak dalam obyek sengketa *a quo* tanpa meminta izin kepada Penggugat selaku pemilik sah tanah obyek sengketa *a quo* begitu pula Turut Tergugat III yang telah menerbitkan sertifikat tanah atas nama Tergugat I terhadap sebagian tanah dalam obyek sengketa *a quo* tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang mana jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah memenuhi sub unsur "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain*" maka sudah seharusnya petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum namun oleh karena para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tidak mengajukan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan rincian perhitungan kerugian tersebut, maka sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan "*Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.*", oleh karena pertimbangan tersebut maka petitum angka 6 (empat) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya usaha dari pihak para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



261 Rbg maka Majelis Hakim memandang sepanjang mengenai petitum Penggugat angka 7 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dinyatakan sah secara hukum akan tetapi dalam kenyataannya tanah obyek sengketa bukanlah berada dalam penguasaan para Penggugat seluruhnya melainkan sebagian tanah dalam obyek sengketa *a quo* berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV maka untuk memberikan kepastian hukum demi terlaksananya putusan ini maka perlu dijatuhkan putusan yang bersifat *condemnatoir* kepada siapapun pihak yang menguasai tanah obyek sengketa agar menyerahkan kepada pihak penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun sehingga sepanjang mengenai petitum Penggugat angka 8 dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan, serta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut;

- Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 4 Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sangat mendesak dan oleh karena syarat untuk dijatuhkannya Putusan serta merta / *Uitvoerbaar bij voorraad* tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Sera



Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Sera Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 9, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan dapat dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Penggugat berhasil membuktikan sebagian besar/dalil pokok gugatannya dan berada pada pihak yang dimenangkan perkaranya dan sebaliknya para Tergugat dan para Turut Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan perkaranya, sehingga Para Tergugat dan para Turut Tergugat harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), KUHPdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 3 Tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 4 Tahun 2001, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah berbentuk kebun yang terletak di Desa Santigi yang dulunya masih termasuk wilayah Desa Ongka berukuran Panjang 330 (tiga ratus tiga puluh)Meter dan lebar 200 (Dua Ratus)

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo*, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan : Tanah Bebas.(Sekarang GIDION MASAMBE);
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kebunnya Ramlin Hali;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Raya Ongka-Bolano;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kebunnya Umar Landen;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan surat hasil pembagian oleh kepala kampung ongka kec. Moutong pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Tanah **No.03 / BI /..KDO/ 1981** Pada Tanggal 5 Januari 1981 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atas keseluruhan ataupun sebagian tanah obyek sengketa *a quo* yaitu sebidang tanah berbentuk kebun yang terletak di Desa Santigi yang dulunya masih termasuk wilayah Desa Ongka berukuran Panjang 330 (tiga ratus tiga puluh)Meter dan lebar 200 (Dua Ratus) Meter merupakan perbuatan melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa milik Penggugat, agar menyerahkan kembali Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung sejumlah Rp8.090.500,00 (delapan juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024, oleh

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, R. Heru Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., M.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg tanggal 14 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court*) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P		
endaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
4.....P :		Rp75.000,00;
roses		
5.....P :		Rp130.000,00;
NBP		
6.....P :		Rp665.500,00;
anggihan		

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.....P	:	Rp7.090.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8.....S	:	Rp25.000,00
umpah.....	:	
9. Pengarsipan Berkas Perkara...	:	Rp10.000,00;
10.....I	:	Rp20.000,00;
nsentif Bendahara.....	:	
11.....P	:	Rp25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara.....	:	
Jumlah	:	Rp8.090.500,00;
(delapan juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 53 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Prg